



PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)



Nomor : 24.5.55/UN32.4.5.3/DN/2022

Nomor : 5017/UN10.F02/Hk.07/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (24 – 05 – 2022), telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

Nama : Prof. Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si
Jabatan : Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Ekonomi Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Farah Wulandari Pangestuty, S.E., M.E., Ph.D
Jabatan : Ketua Pengabdian Skema Mitra Mengabdikan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. MT. Haryono No.165 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim Pengabdian kepada masyarakat FEB UB, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
JENIS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas sebagai tenaga ahli pada Kegiatan Pemanfaatan Program R Untuk Analisis Ekonometrika Sederhana.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Melakukan pekerjaan Pemanfaatan Program R Untuk Analisis Ekonometrika Sederhana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1;
2. Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Penyusunan Laporan Pekerjaan;
3. PIHAK KEDUA wajib hadir sebagai narasumber pada saat pemaparan hasil;
4. Masing-masing Tenaga Ahli membuat analisa/kajian berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman yang dimiliki, untuk kemudian disusun menjadi satu dalam suatu laporan;
5. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan menetapkan tenaga ahli sebagai berikut:

No	N a m a	Bidang Tenaga Ahli
1	Farah Wulandari Pangestuty, S.E., M.E., Ph.D.	Ketua Tim
2	Dwi Budi Santoso, S.E., M.S., Ph.D	Anggota
3	Dr.rer.pol. Ferry Prasetyia, SE., M.App.Ec.	Anggota
4	Palestin Tara Lathifaniya	Anggota
5	Muthia Alvi Aulia Wahyudianti	Anggota

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.

3. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah Lepas sesuai *deadline* pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin.

PASAL 4

PEMBATALAN KEGIATAN

Selama kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta/aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Pemerintahan.
5. PIHAK KEDUA melakukan Wanprestari.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 25 Mei hingga 25 Nopember 2022
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:

- 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.
- 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (kesepakatan bersama) walaupun jangka waktu belum berakhir.
- 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak).
4. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan atau berakhirnya hubungan kerja.
5. Surat Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu sesuai ayat 1.

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Malang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



IMAM MUKHLIS
NIP. 197203092003121001

PIHAK KEDUA



FARAH WULANDARI PANGESTUTY
NIP. 198204232005022001